



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis kelamin: perempuan, Tempat tanggal lahir : Ambengan, 1989, Alamat: Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Agama: Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warganegara : Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** Lawan

Tergugat, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Gerokgak, 1981, Jenis kelamin : Laki-laki. Alamat: Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warganegara : Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;-

Setelah memperhatikan semua hal-hal/peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 17 Januari 2024, dibawah register Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr, yang aslinya diserahkan didepan persidangan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama Dewa Made Adnyana pada 28 April 2009 di Buleleng dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 530/WNI/Grk/Am/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara hukum;
2. Bahwa pada awal-awal perkawinan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, bahagia dan penuh dengan rasa kasih sayang serta cinta layaknya pasangan suami istri pada umumnya, hingga pada akhirnya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni;
 - Anak Pertama atas nama **Anak**, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Gerokgak pada tanggal 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----/Ist/Grk/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Desember 2010.
 - Anak Kedua atas nama **Anak**, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----LT-I 1032019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Maret 2019.
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu puncaknya sekitar pertengahan tahun 2020, kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar mulai goyah karena adanya permasalahan, pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi secara terus menerus antara satu sama lain, sehingga mengganggu keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat.

5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
6. Bahwa Penggugat sempat bertanya tentang alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat emosi dan mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah Tergugat;
7. Bahwa semakin sering Penggugat bertanya dan meminta mencari solusi atas permasalahan tersebut, semakin sering juga pertengkaran itu terjadi dan Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat;
8. Bahwa karena **PENGGUGAT** merasa lelah dan tidak sanggup menerima perlakuan **TERGUGAT** akhirnya **PENGGUGAT** pergi meninggalkan **TERGUGAT** dengan anak-anaknya dan kembali kerumah bajang (asal Penggugat sebelum kawin) yang beralamat di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
9. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sesuai poin 8 (delapan) tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah (pisah ranjang) hingga Gugatan Perceraian ini diajukan;
10. bahwa karena percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup bersama kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak yakni anak pertama bernama **Anak I**, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Gerokgak pada tanggal 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----/Ist/Grk/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Desember 2010, dan anak kedua atas **Anak II**, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal 2017 sesuai dengan Kutipan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



Akta Kelahiran Nomor : ----LT-11032019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Maret 2019, hingga saat ini masih tetap berada dalam asuhan Tergugat namun tidak pernah menghalangi Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan kesempatan untuk menjenguk, mengajak anak-anak serta mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang ibu pada umumnya;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia(RI) No. 9 Tahun 1975;

- a. **Kematian;**
- b. **Perceraian; dan**
- c. **Atas Keputusan Pengadilan;**

13. Bahwa berdasarkan persoalan-persoalan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka alasan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan;

"Perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terus-menerus terjadi perseiisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hid up rukun iagi dalam rumah tangga"

14. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan;

- 1) **Perceraian hanya dapat diiakukan di depan sidang Pengadilan seteiah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasii mendamaikan kedua be lab pihak;**
- 2) **Untuk meiakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hid up rukun**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



sebagai suami istri;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, makaterpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang (UU) RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni, **"Perceraian dapat diiakukan jika antara suami istri tidak dapat hid up rukun iagi karena kedua pihak terjadi percekcoan yang sulit didamaikan lagi"**
16. Bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 530/WNI/Grk/Am/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2009, maka sudah seharusnya salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) ini segera dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah cukup beralasan;
18. Bahwa untuk menindaklanjuti perceraian ini agar mendapatkan kepastian hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-aiasan yang teiah disampaikan tersebut diatas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangteiah dilangsungkan menurut adat dan keyakinan Agama

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama Dewa Made Widnyana pada 28 April 2009 di Buleleng dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 530/WNI/Grk/Am/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah **Sah dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh anak pertama atas nama **Anak I,** jenis kelamin laki-laki yang lahir di Gerokgak pada tanggal 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : /Ist/Grk/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Desember 2010, dan anak kedua atas nama **Anak II,** jenis kelamin laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----LT-11032019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Maret 2019, tetap berada dalam asuhan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri namun tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mengajak, menjenguk serta mencurahkan rasa kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kedua pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmiputusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan segera diproses untuk segala bentuk administrasi kependudukan yang timbul dari Perceraian ini;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat sesuaidengan ketentuan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



(Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 23 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 31 Januari 2024, relaas panggilan sidang II tanggal 06 Februari 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 Februari 2024 dan relaas panggilan sidang III tanggal 19 Februari 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 07 Maret 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -- atas nama Penggugat, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor --/WNI/Grk/Am/2008 antara Tergugat dengan Penggugat, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---/Ist/Grk/2010 atas nama Anak I, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----LT-11032019-0019 atas nama Anak II, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi atas nama saksi dan saksi 2 atas nama yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut. Hal ini juga sesuai dengan petitum poin 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 530/WNI/Grk/Am/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 28 April 2009, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Desa Gerokgak pada tanggal 14 Januari 2009, dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Dewa Made Widnyana serta dihubungkan dengan bukti Surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (Tergugat) sebagai suami, sedangkan (Penggugat) sebagai istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dan didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang keterangan saksi-saksi ini diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2009 yang dilakukan secara tata cara agama hindu bali dihadapan pemuka agama hindu yang bernama dewa Widnyana yang berlangsung di Desa Gerokgak dirumah Tergugat. Dan perkawinan Penggugat dengan tergugat telah dibuatkan akta perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yaitu saksi Luh Ciri dan saksi Nengah Arjana yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan bersesuaian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan cerita Penggugat, bahwa setiap ditanyakan kepada tergugat alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas bahkan menjadi emosi dan mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah Tergugat, bahwa semakin sering Penggugat bertanya dan meminta mencari solusi atas permasalahan tersebut, semakin sering juga pertengkaran itu terjadi dan Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat. Bahwa penggugat pernah cerita kepada saksi dan mengatakan lelah dan tidak sanggup menerima perlakuan tergugat, akhirnya bulan Agustus 2023 penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan anak-anaknya dan kembali kerumah bajang (asal Penggugat sebelum kawin) yang beralamat di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak dan sudah pernah didamaikan, namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2023 sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan berdasar keadaan tersebut tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---/Ist/Grk/2010 atas nama Anak I, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Gerokgak pada tanggal 8 Mei 2010 dan P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----LT-11032019-0019 atas nama Anak II, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal 8 Oktober 2017. kedua anak-anak tersebut adalah anak-anak dari pasangan suami istri Penggugat dengah Tergugat. Hal ini juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasar kepentingan anak. Serta dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sebaik-baiknya” serta dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa kedua anak tersebut semenjak Penggugat (ibu) pergi anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya. yang mengurus dan membiayai segala keperluan anak tersebut. bahwa berdasar hal tersebut, sudah sepatutnya anak yang bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Gerokgak pada tanggal 2010 dan Anak II, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal 2017 pengasuhan tetap berada dipihak tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut; berdasar hal tersebut petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”*. Pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasar perintah Undang-undang sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dimana perkawinan tersebut didaftarkan dan dari laporan tersebut Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. oleh karenanya Petitem Gugatan Penggugat poin 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama Dewa Made

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



Widnyana pada 28 April 2009 di Buleleng dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---/WNI/Grk/Am/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah Sah dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh anak pertama atas nama Anak I, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Gerokgak pada tanggal 8 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 228/Ist/Grk/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Desember 2010, dan anak kedua atas nama Anak II, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal 8 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ---LT-11032019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Maret 2019, tetap berada dalam asuhan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri namun tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mengajak, menjenguk serta mencurahkan rasa kasih sayangnya.
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan Luh Putu Asih Yudiasatri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr, tanggal 13 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Andini Novitasari, A.Md., SH. Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja kepada Penggugat dan kepada Tergugat telah diberitahukan melalui surat tercatat pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, SH., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Luh Putu Asih Yudiasatri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

NI Made Andini Novitasari, A.Md., SH.

Perincian biaya

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Penggandaan berkas | : Rp17.500,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp48.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	:	Rp20.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00
8. <u>Biaya Sumpah</u>	:	Rp50.000,00 +
J u m l a h		Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Sgr